



PUTUSAN

Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, SH dan Jenal SH., MH, yang berkantor di Jalan Kertarasa II No .24 RT.001 RW.012 Perumnas Kertasari Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1254/III/K/2024 tertanggal 20 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Semula di Kabupaten Ciamis, sekarang berdiam di Kabupaten Ciamis, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 20 Maret 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 September 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 30 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang baik serta hidup tentram dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1). Xxxxxxxx, NIK xxxxx, Jenis kelamin perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Ciamis, 17-08-2016, 2). xxxxxx, NIK xxxxxxx, Jenis kelamin perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Ciamis, 25-04-2022;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan Termohon boros bahkan banyak utang yang tidak diketahui oleh Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan Juli 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa sejak perselisihan tersebut Termohon selalu marah-marah tidak mau lagi menyiapkan kebutuhan Pemohon sebagai suaminya;
7. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak tentram berumah tangga dengan Termohon;

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan kurang lebih 8 bulan Pemohon dan Termohon sulit melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa berat melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pihak lain akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dengan alasan karena Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan Termohon boros bahkan banyak utang yang tidak diketahui oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxx Tanggal 30 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015,
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal bulan Maret 2021 tidak harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon dan banyak utang yang tidak diketahui oleh Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan satu sama lain sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksipun sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
2. Saksi II, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Cilagara, Desa Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi;
  - Bahwa bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
  - Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon dan banyak utang yang tidak diketahui oleh Pemohon ;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi dalam rumah tangga serta satu sama lain sudah tidak saling pedulikan lagi ;

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa apabila terjadi perceraian sebagai akibat dari cerai talak Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah, dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebagai berikut :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Nafkah selama Iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, SH dan Jenal SH., MH, Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 6 dari 12 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak bulan Maret 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan boros sehingga banyak utang yang tidak diketahui oleh Pemohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan Juli 2023 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 30 September 2015. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio* ;

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 7 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan/ penglihatan/ pendengaran atau pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, majelis menilai keterangan kedua orang saksi pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa sejak awal bulan Maret 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 8 dari 12 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak merasa cukup atas nafkah dari Pemohon dan banyak utang yang tidak diketahui oleh Pemohon ;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan Tergugat seperti fakta kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi, oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 9 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). ,dan nafkah selama iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang telah disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon maka pembayarannya harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 10 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Endang Wawan dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyudin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Endang Wawan

ttd

Dra. Atin Hartini

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 11 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Wahyudin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Put, No. 1236/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 12 dari 12 hal